



Submitted: Mar 17, 2026

Revised: Apr 30, 2026

Published: May 10, 2026

Legalitas Usaha Industri Rumah Tangga Pangan dan *Halal Supply Chain*: Analisis Kebijakan Produk Halal dan *Thayyib* di Indonesia

Devid Frastiawan Amir Sup

Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Ahmad Syakur

UIN Syekh Wasil Kediri, Indonesia

Ulfatun Wahidatun Nisa

Universidad de Sevilla, Spanyol

devidfrastiawan@unida.gontor.ac.id

Abstract

Islam requires its followers to consume halal and thayyib food products. In Indonesia, both of these can be achieved through halal certification and SPP-IRT. However, in practice, there are still IRTP that do not have this legality, resulting in cases of food products that are unfit for distribution and/or do not meet the requirements. This research aims to analyze the legal framework of IRTP businesses and examine its relevance to the halal supply chain in supporting halal and thayyib food products in the halal industry in Indonesia. This research uses a qualitative method with a normative legal research type, with a legislative approach and a conceptual approach. The data sources for this research are empirical legal materials, namely halal certification regulations and SPP-IRT in the food sector. Data were collected using library documentation techniques and analyzed using descriptive methods. The results obtained, IRTP that produce and distribute food products in Indonesia are required to fulfill business legality, namely the NIB certificate, SPPL environmental documents, SPP-IRT certificates, and halal certificates. This means that PIRT distributed in Indonesia must meet the requirements for safety, quality, nutrition, labeling, and advertising in accordance with the provisions of laws and regulations. To guarantee the halalness of a food product and maintain halal integrity throughout the supply chain, the halal supply chain must always be a primary concern in PIRT production activities. This is important, because halal products can be considered non-halal if there is direct contact with non-halal products. In addition, the halal supply chain can also be used to ensure that food safety standards have been implemented for IRTP products, so that food products are produced that are not only halal, but also thayyib. This research recommends that fulfilling the legality of IRTP businesses be a primary concern, to ensure that food products produced by IRTP are well standardized in order to achieve consumer satisfaction and open up greater market opportunities.



Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Keywords: *Halal Certification; SPP-IRT; Processed Food; Halal; Thayyib*

Abstrak

Islam mewajibkan umatnya untuk mengkonsumsi produk pangan yang halal dan thayyib. Di Indonesia, kedua hal tersebut dapat diwujudkan melalui sertifikasi halal dan SPP-IRT. Namun dalam implementasinya masih terdapat IRTTP yang belum memiliki legalitas tersebut, sehingga mengakibatkan munculnya kasus-kasus tentang produk pangan yang tidak layak edar dan/atau tidak memenuhi ketentuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka legalitas usaha IRTTP dan menguji relevansinya terhadap halal supply chain dalam mendukung produk makanan halal dan thayyib pada industri halal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data dari penelitian ini berupa bahan hukum empiris, yaitu regulasi sertifikasi halal dan SPP-IRT bidang pangan. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi kepustakaan dan dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil yang didapat, IRTTP yang memproduksi dan mengedarkan produk pangan di Indonesia wajib memenuhi legalitas usaha, yaitu sertifikat NIB, dokumen lingkungan SPPL, sertifikat SPP-IRT, dan sertifikat halal. Artinya, IRTTP yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kehalalan suatu produk pangan dan menjaga integritas halal di seluruh rantai pasokan, halal supply chain harus selalu menjadi perhatian yang utama di dalam kegiatan produksi IRTTP. Hal ini penting, karena produk halal dapat dianggap menjadi non-halal jika terjadi kontak langsung dengan produk non-halal, selain itu halal supply chain juga dapat digunakan untuk memastikan telah diterapkannya standar keamanan pangan produk IRTTP, agar dihasilkan produk pangan yang tidak hanya halal, namun juga thayyib. Penelitian ini merekomendasikan agar pemenuhan legalitas usaha IRTTP menjadi perhatian yang utama, untuk memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan oleh IRTTP terstandarisasi dengan baik guna mendapatkan kepuasan konsumen serta membuka peluang pasar yang lebih besar.

Kata Kunci: *Sertifikasi Halal; SPP-IRT; Pangan Olahan; Halal; Thayyib*

Pendahuluan

Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis (BPOM, 2024). Pada skala industri rumah tangga, selain jaminan produk halal, pemerintah juga memberikan perhatiannya terhadap keamanan pangan, dengan mewajibkan pemilikan legalitas tambahan berupa Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Keamanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam industri pangan, terutama untuk produk-produk dengan tingkat konsumsi tinggi (Tina et al., 2025). IRTTP merupakan salah satu bentuk dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai akhir tahun 2025, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 30,19 juta (UMKM, 2025), dan mendominasi industri pangan di Indonesia. Hingga saat ini, produk yang telah tersertifikasi halal sudah mencapai 9,6 juta produk (BPJPH, 2025b), namun di sisi lain masih terdapat UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal dan SPP-IRT (RRI, 2023). Sehingga, dalam perkembangannya, kasus-kasus berkaitan dengan pangan yang tidak layak edar dan/atau tidak memenuhi ketentuan kian bermunculan, terlebih ketika mendekati momen hari-hari besar keagamaan atau

kenegaraan. Di Indonesia, kasus yang sering terjadi seperti produk pangan tanpa izin edar / ilegal, produk kedaluarsa, kemasan produk rusak, label kemasan produk yang tidak sesuai aturan, hingga potensi penggunaan bahan kimia berbahaya pada produk pangan (BPOM, 2026b, 2026a).

Produk pangan IRTP harus diproduksi dengan halal dan *thayyib*, yaitu diizinkan atau diperbolehkan di dalam Islam, serta suci (tidak terindikasi najis), tidak *syubhat* (tidak terindikasi haram), baik, aman, serta bermutu. Implementasi halal dan *thayyib* pada produk pangan tersebut dapat diwujudkan melalui sertifikasi halal dan SPP-IRT. Perhatian Pemerintah terhadap pengaturan tentang halal di Indonesia dalam bentuk regulasi setidaknya sudah dimulai sejak tahun 1976, hingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Indonesia, 2014), yang mengamanatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi otoritas utama dalam menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia (Evelyna et al., 2025; Sup et al., 2020). Hingga saat ini, salah satu fokus perkembangan industri halal terbesar adalah dalam bidang produksi pangan (KNEKS, 2024). Produksi adalah proses pembuatan produk, baik produk jadi atau setengah jadi. Proses produksi dilakukan untuk dapat menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh konsumen dengan menggunakan sumber daya, dengan harus mempertimbangkan kualitas proses produksi secara keseluruhan (Tambunan et al., 2025). Kegiatan produksi harus selalu berhubungan dengan kebutuhan hidup manusia (Rahman, 1995). Produksi bertujuan untuk menambah nilai guna atau mengolah bahan mentah menjadi produk siap pakai. Dalam pandangan Islam, produksi bukan hanya tentang menghasilkan produk atau mengejar keuntungan, produksi juga harus memperhatikan aspek halal-haram dari produk tersebut. Faktor kejujuran dan keadilan juga menjadi perhatian utama untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan konsumen.

Kegiatan produksi di dalam Islam didasarkan pada prinsip menghasilkan produk yang memiliki nilai guna dan bermanfaat bagi masyarakat, guna mencapai *maslahah* (Rasyidah & Mugiyati, 2025). Kegiatan produksi tidak boleh bertentangan dengan *maqashid syariah* (menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda). Prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan *dharuriyyah* (kebutuhan primer), *hajjiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyah* (kebutuhan tersier) (Rasyidah & Mugiyati, 2025). *Dharuriyyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Jika kebutuhan pokok ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. *Hajjiyyah* (kebutuhan sekunder) adalah kebutuhan tambahan untuk menyempurnakan / mengoptimalkan kebutuhan pokok manusia dan juga untuk menjaga dan memelihara kebutuhan pokok manusia, guna memudahkan kehidupan manusia dan menghilangkan kesulitan dan kesengsaraan. Jika kebutuhan tambahan ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menyebabkan bahaya bagi kehidupan manusia. *Tahsiniyyah* (kebutuhan tersier) adalah kebutuhan pelengkap untuk menambah keindahan dan kenikmatan kehidupan manusia. Kebutuhan pelengkap tidak dapat diwujudkan jika kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan tidak terpenuhi terlebih dahulu. Jika kebutuhan pelengkap ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan menjadi kurang indah, namun tidak menimbulkan bahaya (Farisi et al., 2024; Nur, 2023).

Kegiatan produksi merupakan bagian penting yang tidak dapat terpisahkan dari *halal supply chain*, yaitu keseluruhan aktivitas distribusi produk halal di seluruh rantai pasokan untuk mencegah kontaminasi non-halal dan mematuhi ketentuan di dalam Islam, mulai dari

produksi, distribusi, hingga sampai kepada konsumen. *Halal supply chain* dapat menjamin kehalalan produk dan menjaga integritas halal di seluruh rantai pasokan. Hal ini penting karena produk halal dapat dianggap menjadi non-halal jika terjadi kontak langsung dengan produk non-halal (Kurniawati & Cakravastia, 2023).

Penelitian yang terkait tentang sertifikasi halal dan SPP-IRT dalam konteks keamanan pangan di Indonesia telah dilakukan dalam beberapa bentuk. *Pertama*, sosialisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang tata cara pengajuan dan persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal dan SPP-IRT, agar produk lebih terjamin dan lebih luas pemasarannya, selain itu juga mensosialisasikan pengetahuan tentang penerapan CPP-IRT, keamanan pangan, pengemasan, dan pelabelan pangan (Marta & Anggaeni, 2022). *Kedua*, pelatihan, melakukan pelatihan dan pendampingan kepada IRTP mengenai manfaat, syarat, tata cara pengelolaan, sehingga IRTP yang telah melengkapi persyaratan dapat segera mengajukan permohonan sertifikasi (Widayanti et al., 2024). *Ketiga*, pendampingan, mendampingi IRTP untuk dapat melakukan pendaftaran sertifikasi sebagai indikator bahwa IRTP telah memenuhi syarat dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan (Waluyo et al., 2025). Eksistensi sertifikasi halal dan SPP-IRT yang dipahami oleh sebagian besar IRTP selama ini, bahwa pemilikan sertifikasi halal saja sudah cukup sebagai jaminan keamanan pangan atas produknya. Selain itu, dalam pengajuan sertifikasi halal, SPP-IRT belum diwajibkan untuk dilampirkan dalam berkas pengajuan sertifikasi halal. Dalam penelitian terdahulu, belum terdapat pembahasan yang mengaitkannya dengan konsep *halal supply chain*. Sehingga berdasarkan penjelasan *gap* dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka legalitas usaha IRTP dan menguji relevansinya terhadap *halal supply chain* dalam mendukung produk makanan halal dan *thayyib* pada industri halal di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Kurniawan & Sup, 2025; Sup et al., 2025). Sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum empiris, yaitu regulasi sertifikasi halal dan SPP-IRT bidang pangan. Data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi kepustakaan, untuk kemudian dianalisis dengan metode deskriptif dalam setiap tahapan penelitian yang dilakukan sehingga dapat membentuk suatu konsep pembahasan yang utuh dan sistematis (Sup, 2023b, 2024). Proses penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut, menyusun desain penelitian, pengumpulan data, inventarisasi data dan reduksi data, pengolahan data, analisis data, verifikasi data dan validasi data, hasil penelitian, *editing*, serta publikasi (Sup, 2020, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Legalitas Usaha IRTP dalam Perspektif Regulasi di Indonesia

Terdapat beberapa aspek legalitas yang wajib dipenuhi oleh IRTP di Indonesia, meliputi sertifikat NIB, dokumen lingkungan SPPL, sertifikat SPP-IRT, and sertifikat halal, yang semuanya dikeluarkan oleh masing-masing kementerian dan atau badan yang ada di Indonesia (Wati et al., 2025). Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) merupakan lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, selain itu juga untuk mendapatkan investasi berkualitas yang dapat menggerakkan perekonomian Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja (BKPM, 2025). Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) atau sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM sebagai lembaga OSS. Sistem ini digunakan untuk menyelenggarakan seluruh proses Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), mulai dari pendaftaran sampai dengan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha. Melalui OSS, pelaku usaha dapat mengakses enam kelompok layanan utama: (1) Pelayanan informasi, menyediakan panduan dan informasi mengenai perizinan berusaha, klasifikasi bidang usaha, tingkat risiko, dan persyaratan usaha; (2) Persyaratan dasar, fitur untuk memenuhi atau mengajukan persyaratan dasar kegiatan usaha, seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), persetujuan lingkungan, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); (3) Perizinan berusaha, proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan berusaha sesuai tingkat risiko kegiatan, berdasarkan data dan komitmen yang disampaikan oleh pelaku usaha; (4) Fasilitas penanaman modal, pengajuan dan pengelolaan insentif atau fasilitas yang diberikan pemerintah, baik fiskal maupun non-fiskal; (5) Kemitraan, memfasilitasi kerja sama antara usaha besar dan UMK atau koperasi dalam berbagai bentuk kemitraan untuk memperkuat ekosistem usaha nasional; (6) Pengawasan, mendukung pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, termasuk pelaporan kepatuhan dan tindak lanjut hasil pengawasan (OSS, 2025). Melalui sistem OSS, IRTP dapat mengajukan perizinan berusaha dengan diterbitkannya Sertifikat NIB.

Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) adalah lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, melindungi dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup (KLH/BPLH, 2025). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Indonesia, 2009). Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) untuk usaha dengan skala besar, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk usaha dengan skala menengah, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dengan skala kecil (Indonesia, 2021). IRTP termasuk ke dalam usaha dengan skala kecil, sehingga diwajibkan untuk memiliki SPPL.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM mempunyai kewenangan: (1) Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan; (2) Melakukan inteljen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan (3) Pemberian sanksi


administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Indonesia, 2017) (BPOM, 2025). Pangan Olahan Produksi IRTP (PIRT) yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. IRTP yang telah mendapatkan SPP-IRT wajib memenuhi komitmen untuk: (1) Mengikuti penyuluhan keamanan pangan; (2) Memenuhi persyaratan cara produksi pangan olahan yang baik untuk IRTP atau higiene, sanitasi, dan dokumentasi; (3) Memenuhi ketentuan label; dan (4) Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan olahan termasuk persyaratan penggunaan bahan tambahan pangan dan cemaran (BPOM, 2024).

Sertifikasi halal di Indonesia terbagi menjadi dua skema, yaitu Sertifikasi Halal Reguler dan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) / *Self Declare*. BPJPH adalah otoritas utama dalam menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia. Dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Indonesia, 2014), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Indonesia, 2023), dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Indonesia, 2024). Layanan yang disediakan oleh BPJPH meliputi, sertifikasi halal, registrasi sertifikat halal luar negeri, registrasi auditor halal, pengajuan lembaga pendampingan proses produk halal, registrasi pendamping proses produk halal, pengajuan lembaga pelaksana pelatihan Jaminan Produk Halal (JPH), pengajuan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), pengajuan lembaga halal luar negeri, pendaftaran fasilitator sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dan permohonan rekomendasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) (BPJPH, 2025a).

Sertifikasi Halal dan SPP-IRT serta Relevansinya dengan Konsep Halal Supply Chain

Sistem ekonomi Islam mengizinkan setiap individu memiliki hak kebebasan sepenuhnya dalam membuat suatu keputusan (Rahman, 1995), termasuk di dalamnya adalah kegiatan produksi. Kebebasan tersebut bukan berarti mutlak dan tanpa batasan, melainkan dibatasi oleh dua hal, yaitu menggunakan cara yang halal dan tidak menimbulkan suatu hal yang membahayakan (*dharar*) bagi manusia dan lingkungannya (Rahman, 1995). Halal tidak lagi sekedar menjadi istilah untuk setiap hal yang diperbolehkan di dalam Islam, tetapi sekaligus sudah menjadi tren gaya hidup dan pilihan bagi masyarakat Muslim dunia. Kajian halal dalam penelitian ini dibatasi pada aspek pangan saja, walaupun seiring dengan kompleksitas kehidupan manusia, studi halal telah meluas untuk diterapkan ke berbagai aspek kehidupan (KNEKS, 2024; Sup et al., 2020). *Halal supply chain* adalah keseluruhan aktivitas distribusi produk halal di seluruh rantai pasokan untuk mencegah kontaminasi non-halal dan mematuhi ketentuan di dalam Islam, mulai dari produksi, distribusi, hingga sampai kepada konsumen. *Halal supply chain* dapat menjamin kehalalan produk dan menjaga integritas halal di seluruh rantai pasokan. Hal ini penting karena produk halal dapat dianggap menjadi non-halal jika terjadi kontak langsung dengan produk non-halal (Kurniawati & Cakravastia, 2023). Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti berusaha untuk mengajukan konsep *halal supply chain* dalam kegiatan produksi PIRT di Indonesia berdasarkan regulasi yang berlaku, dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 2. Halal Supply Chain Kegiatan Produksi PIRT di Indonesia



Macam-macam skema:

1. Petani / Peternak --> Pabrik Bahan Baku --> Supplier --> Industri Pangan --> Retailer --> Konsumen.
2. Petani / Peternak --> Pabrik Bahan Baku --> Supplier --> Industri Pangan --> Konsumen.
3. Petani / Peternak --> Pabrik Bahan Baku --> Industri Pangan --> Retailer --> Konsumen.
4. Petani / Peternak --> Pabrik Bahan Baku --> Industri Pangan --> Konsumen.
5. Petani / Peternak --> Supplier --> Industri Pangan --> Retailer --> Konsumen.
6. Petani / Peternak --> Supplier --> Industri Pangan --> Konsumen.
7. Petani / Peternak --> Industri Pangan --> Retailer --> Konsumen.
8. Petani / Peternak --> Industri Pangan --> Konsumen.
9. Pabrik Bahan Baku --> Supplier --> Industri Pangan --> Retailer --> Konsumen.
10. Pabrik Bahan Baku --> Supplier --> Industri Pangan --> Konsumen.
11. Pabrik Bahan Baku --> Industri Pangan --> Retailer --> Konsumen.
12. Pabrik Bahan Baku --> Industri Pangan --> Konsumen.

Sumber: Data Diolah.

Produk pangan harus diproduksi dengan halal dan *thayyib* (Adelia et al., 2025), halal, adalah segala sesuatu yang diizinkan atau diperbolehkan di dalam Islam (Sup et al., 2020), sedangkan *thayyib*, adalah segala sesuatu yang suci (tidak terindikasi najis), tidak *syubhat* (tidak terindikasi haram), baik, aman, serta bermutu (Sirajuddin & Mahaiyadin, 2022). Firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah

mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata" (Al-Qur'an, n.d.-a).

Firman Allah Swt. dalam surah Al-Ma'idah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

"Makanlah apa yang telah Allah Swt. anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah Swt. yang hanya kepada-Nya kamu beriman" (Al-Qur'an, n.d.-b).

Firman Allah Swt. dalam surah An-Nahl ayat 114:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Makanlah sebagian apa yang telah Allah Swt. anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah Swt. jika kamu hanya menyembah kepada-Nya" (Al-Qur'an, n.d.-c).

Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah No. 2341:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَاءًا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " .

Diriwayatkan dari Ibn 'Abbas bahwa Rasulullah Saw. bersabda, *"Tidak ada yang merugikan dan tidak ada yang membalas dengan merugikan"* (Majah, n.d.).

Aspek hukum dan legalitas memiliki peran yang sangat penting dalam operasi dan manajemen usaha IRTP. Legalitas mengacu kepada kepatuhan usaha terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di tempat usaha beroperasi. Memastikan kepatuhan terhadap aspek legalitas merupakan tanggungjawab utama IRTP untuk dapat menghindari pelanggaran hukum yang dapat berdampak negatif (Ahmadun et al., 2023). Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sangat diperlukan. Otoritas pengatur juga harus memberlakukan pengawasan yang lebih ketat dan memberikan bantuan teknis untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik terhadap peraturan keamanan pangan. Selain itu, produsen juga harus didorong untuk terus dapat menyesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan (Tina et al., 2025). Sehingga diharapkan dapat meningkatkan keamanan pangan yang halal dan *thayyib* bagi masyarakat. Dengan demikian, sinergi antara semua legalitas usaha pada produk pangan IRTP akan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi dan sosial, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendukung pengelolaan kekayaan Islam untuk masa depan yang lebih berkelanjutan (Djakfar et al., 2025).

Keamanan pangan diselenggarakan melalui (Indonesia, 2019): *Pertama*, sanitasi pangan, adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Sanitasi pangan dilakukan agar pangan aman untuk dikonsumsi. Sanitasi pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi pangan, penyimpanan pangan, pengangkutan pangan, dan/atau peredaran pangan.

Kedua, pengaturan terhadap bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.

Ketiga, pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik. Rekayasa genetik pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul. Pangan produk rekayasa genetik adalah pangan yang diproduksi atau yang menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik. Setiap orang dilarang memproduksi dan mengedarkan pangan produk rekayasa genetik sebelum mendapatkan persetujuan keamanan pangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan setelah mendapat rekomendasi dari Komisi setelah dilaksanakan pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetik.

Keempat, pengaturan terhadap iradiasi pangan. Iradiasi pangan adalah metode penanganan pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan pangan dari jasad renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas. Pelaku usaha pangan yang melakukan iradiasi pangan wajib memenuhi persyaratan yang paling sedikit meliputi, sumber radiasi, dosis serap maksimum, jenis pangan dan kemasan yang dapat diiradiasi, tujuan iradiasi, cara iradiasi pangan yang baik, serta pelaporan dan pengawasan.

Kelima, penetapan standar kemasan pangan. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mawadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia. Tata cara pengemasan pangan paling sedikit harus memenuhi persyaratan: (1) Melindungi dan mempertahankan mutu pangan dari pengaruh luar; (2) Tahan terhadap perlakuan selama pengolahan, pengangkutan pangan, dan peredaran pangan; (3) Melindungi pangan dari cemaran, mencegah kerusakan, dan memungkinkan pelabelan yang baik; dan (4) Bahan kemasan pangan harus disimpan dan ditangani pada kondisi higienis dan terpisah dari bahan baku dan produk akhir.

Keenam, pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.

Ketujuh, jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Berikut penjelasan mengenai alur dan dokumen persyaratan dari Sertifikasi Halal Reguler dan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) / *Self Declare*.

Alur Sertifikasi Halal Reguler: (1) Sebelum mendaftar, pastikan pelaku usaha memiliki email aktif dan NIB Berbasis Risiko (jika belum, silahkan daftar atau migrasi NIB melalui <https://oss.go.id>); (2) Pelaku usaha membuat akun, kemudian mengajukan permohonan Sertifikasi Halal dengan mengisikan data dan mengunggah dokumen persyaratan melalui <https://ptsp.halal.go.id> (SIHALAL); (3) BPJPH memverifikasi kesesuaian data dan kelengkapan dokumen permohonan; (4) LPH menghitung, menetapkan, dan mengisikan biaya pemeriksaan di SIHALAL; (5) Pelaku usaha melakukan pembayaran melalui *virtual account* sesuai dengan kode pembayaran yang tertera pada *invoice* di SIHALAL; (6) BPJPH melakukan verifikasi pembayaran dan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) di SIHALAL; (7) LPH melakukan proses pemeriksaan (*audit*) dan mengunggah Laporan Pemeriksaan di SIHALAL; (8) Komisi Fatwa MUI / MPU Aceh / Komite Fatwa Produk Halal

melakukan Sidang Fatwa dan mengunggah Ketetapan Halal di SIHALAL; (9) BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal; (10) Pelaku usaha mengunduh Sertifikat Halal di SIHALAL jika statusnya sudah "Terbit SH" (BPJPH, 2023b, 2023e).

Tabel 1. Dokumen Persyaratan Sertifikasi Halal Reguler

No	Jenis Dokumen	Keterangan
1	Surat Permohonan	<ol style="list-style-type: none"> Format dapat diunduh di https://bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1 Bagi Pelaku Usaha Luar Negeri (PULN), surat permohonan dibuat oleh importir / perwakilan resmi dan harus melampirkan surat kuasa penunjukan importir / perwakilan resmi dari PULN.
2	Formulir Pendaftaran	<ol style="list-style-type: none"> Format dapat diunduh di https://bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1 Khusus Jasa Penjualan wajib memiliki dua nama Juru Sembelih Halal (Juleha) yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis SKKNI dan/atau sertifikat kompetensi sebagai Juleha.
3	Aspek Legal	<ol style="list-style-type: none"> NIB berbasis risiko. Bagi PULN, lisensi bisnis dan NIB importir / perwakilan resmi.
4	Dokumen Penyelia Halal	<ol style="list-style-type: none"> SK penetapan penyelia halal dari pimpinan perusahaan. Kartu identitas: (a) Salinan KTP bagi penyelia halal yang berdomisili di Indonesia; (b) Salinan paspor, izin tinggal tetap, atau kartu identitas lainnya bagi penyelia halal yang berasal dari luar negeri. Daftar Riwayat Hidup. Sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi penyelia halal: (a) Sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi penyelia halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil; (b) Sertifikat pelatihan penyelia halal dan sertifikat kompetensi penyelia halal bagi pelaku usaha menengah, besar, dan luar negeri.
5	Daftar Nama Produk dan Bahan / Menu / Barang	Format dapat diunduh di https://bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1
6	Proses Pengolahan Produk	Diagram alir atau deskripsi proses produksi.
7	Manual SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)	Format dapat diunduh di https://bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1

Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (BPJPH, 2023c).

Alur Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI): (1) Pelaku usaha, membuat akun melalui <https://ptsp.halal.go.id> (SIHALAL), mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal dan memilih Pendamping Proses Produk Halal (PPH), melengkapi data permohonan bersama Pendamping PPH, serta mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui SIHALAL; (2) Pendamping PPH, melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha; (3) BPJPH, melakukan verifikasi dan validasi secara sistem

terhadap laporan hasil, serta menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD); (4) Komite Fatwa Produk Halal, menerima laporan hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan Sidang Fatwa untuk menetapkan kehalalan produk; (5) BPJPH, menerima ketetapan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikasi halal; (6) Pelaku usaha, mengunduh Sertifikat Halal melalui SIHALAL, dan mengunduh Label Halal Nasional untuk dicantumkan pada produk (BPJPH, 2023a, 2023d).

Syarat Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI): (1) Pelaku usaha memiliki NIB dan termasuk skala usaha mikro atau kecil; (2) Pelaku usaha memiliki akun di SIHALAL; (3) Produk yang diajukan berupa barang dan tidak berisiko; (4) Produk yang diajukan tidak menggunakan bahan berbahaya dan hanya menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, dibuktikan dengan Sertifikat Halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal (Kemenag, 2021); (5) Proses produksi secara sederhana dan dipastikan bebas dari kontaminasi najis dan bahan tidak halal; (6) Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan, bukan usaha pabrik); (7) Telah diverifikasi kehalalannya oleh Pendamping PPH; (8) Proses pengawetan produk dilakukan secara sederhana dan tidak menggunakan kombinasi metode pengawetan; (9) Bersedia melengkapi dokumen pengajuan Sertifikasi Halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL (BPJPH, 2023f).

Proses sertifikasi halal, baik dalam Sertifikasi Halal Reguler dan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) / *Self Declare*, terdapat aktivitas Proses Produk Halal (PPH), yaitu serangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Di dalamnya, terdapat kegiatan pendampingan PPH, yaitu kegiatan mendampingi pelaku usaha oleh Pendamping PPH dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk (Sup, 2023a). Aktivitas tersebut sama halnya dengan aktivitas *halal supply chain* yang berperan penting dalam memastikan terjaganya kehalalan produk pangan mulai dari produksi, distribusi, hingga sampai kepada konsumen. Dalam hal standarisasi keamanan pangan dapat diselenggarakan melalui sanitasi pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan pangan, pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik, pengaturan terhadap iradiasi pangan, penetapan standar kemasan pangan, pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, serta jaminan produk halal. Penjagaan terhadap standarisasi keamanan pangan dan sertifikasi halal adalah praktik baik dalam upaya pemenuhan standar pangan yang halal dan *thayyib* di dalam konsep *halal supply chain*.

Simpulan

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memproduksi dan mengedarkan produk pangan di Indonesia wajib memenuhi legalitas usaha. *Pertama*, Sertifikat NIB, melalui sistem OSS, IRTP dapat mengajukan perizinan berusaha untuk mendapatkan Sertifikat NIB. *Kedua*, dokumen lingkungan SPPL, IRTP termasuk ke dalam usaha dengan skala kecil, sehingga diwajibkan untuk memiliki SPPL. *Ketiga*, sertifikat SPP-IRT, PIRT yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan didaptkannya sertifikat SPP-IRT untuk setiap produk pangan yang diproduksi. *Keempat*, sertifikat halal, IRTP dapat mengajukan melalui dua skema, yaitu Sertifikasi Halal Reguler dan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) / *Self Declare*. Selanjutnya, untuk menjamin kehalalan suatu produk pangan dan menjaga integritas halal di seluruh rantai pasokan, *halal supply chain* harus selalu menjadi

perhatian yang utama di dalam kegiatan produksi PIRT. Hal ini penting, karena produk halal dapat dianggap menjadi non-halal jika terjadi kontak langsung dengan produk non-halal, selain itu *halal supply chain* juga dapat digunakan untuk memastikan telah diterapkannya standar keamanan pangan produk IRTTP, agar dihasilkan produk pangan yang tidak hanya halal, namun juga *thayyib*. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemenuhan legalitas usaha IRTTP menjadi perhatian yang utama, termasuk pengawasan secara berkala setelahnya, untuk memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan oleh IRTTP terstandarisasi dengan baik. Selain itu, legalitas usaha saat ini jangan hanya dipandang sebagai sekedar pemenuhan peraturan saja, namun lebih daripada itu, legalitas usaha adalah peluang untuk mendapatkan kepuasan konsumen serta sebagai peluang bisnis untuk dapat membuka cakupan pasar yang lebih besar.

Daftar Pustaka

- Adelia, C., Tarmidzi, & Saleh, H. (2025). Regulasi Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim dalam Produk Kosmetik. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 29–40. <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v5i1.11383>
- Ahmadun, Pangabea, H. L., Manuhutu, A., Tahir, A. M. S., & Kamsariaty. (2023). Legal Aspect and Legality in Corporate Companies. *Journal of Economics, Management, Entrepreneurship, and Business (JEMEB)*, 3(1), 49–53. <https://abnus.org/jemeb/article/view/121>
- Al-Qur'an. (n.d.-a). *Surah Al-Baqarah*. Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>
- Al-Qur'an. (n.d.-b). *Surah Al-Ma'idah*. Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>
- Al-Qur'an. (n.d.-c). *Surah An-Nahl*. Qur'an Kemenag.
- BKPM. (2025). *Profil Lembaga*. Kementerian Investasi Dan Hilirisasi / BKPM. <https://bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/profil-lembaga>
- BPJPH. (2023a). *Alur Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)*. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>
- BPJPH. (2023b). *Alur Sertifikasi Halal Reguler*. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>
- BPJPH. (2023c). *Dokumen Persyaratan Sertifikasi Halal Reguler*. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>
- BPJPH. (2023d). *Manual Book SIHALAL (Self Declare)*. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. https://cmsbl.halal.go.id/uploads/Manual_Self_Declare_43a597d518.pdf
- BPJPH. (2023e). *Manual Book SIHALAL (Sertifikasi Halal Reguler)*. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. https://cmsbl.halal.go.id/uploads/Manual_Book_SIHALAL_SH_Reguler_f8e1cb4f87.pdf
- BPJPH. (2023f). *Syarat Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)*. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>

- BPJPH. (2025a). *Layanan*. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. <https://bpjph.halal.go.id>
- BPJPH. (2025b). *Produk Bersertifikat Halal Tembus 9,6 Juta, BPJPH Terus Intensifkan Kolaborasi dalam dan Luar Negeri*. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. <https://bpjph.halal.go.id/detail/produk-bersertifikat-halal-tembus-9-6-juta-bpjph-terus-intensifkan-kolaborasi-dalam-and-luar-negeri>
- BPOM. (2024). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga*. Badan Pengawas Obat Dan Makanan. <https://sppirt.pom.go.id/uploads/regulasi/8b6f95b8e4c2385a433627a4bff97014.pdf>
- BPOM. (2025). *Layanan Publik*. Badan Pengawas Obat Dan Makanan. <https://www.pom.go.id/layanan>
- BPOM. (2026a). *BPOM Temukan 56 Ribu Produk Pangan Tidak Memenuhi Ketentuan Selama Ramadan dan Jelang Idulfitri 2026*. Badan Pengawas Obat Dan Makanan. <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-temukan-56-ribu-produk-pangan-tidak-memenuhi-ketentuan-selama-ramadan-dan-jelang-idulfitri-2026>
- BPOM. (2026b). *BPOM Temukan Ribuan Pangan Ilegal dan Berbahaya Jelang Ramadan 2026, Nilai Ekonomi Capai Ratusan Juta Rupiah*. Badan Pengawas Obat Dan Makanan. <https://www.pom.go.id/berita/bpom-temukan-ribuan-pangan-ilegal-dan-berbahaya-jelang-ramadan-2026-nilai-ekonomi-capai-ratusan-juta-rupiah>
- Djakfar, I., Kamri, N. A., & Lubis, A. (2025). Regulatory Conflict between Halal Certification and Home Food Industry (P-IRT) License in Indonesia. *Online Journal of Islamic Management and Finance (OJIMF)*, 5(1), 65–75. <https://doi.org/10.22452/ojimf.vol5no1.5>
- Evelyna, R. M., Tarmidzi, & Mubarak. (2025). Legalitas Sertifikasi Halal Produk Makanan Dan Minuman Impor. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 5(2), 153–166. <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v5i2.13250>
- Farisi, M. S. Al, Mahadewi, E. P., Khalid, N., Ratnawati, A., Erlangga, H., & Wahid, H. A. (2024). Consumer Behavior of Muslim Minorities in Purchasing Halal Products: A Maslahah Perspective. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 22(2), 221–232. <https://doi.org/10.30984/jis.v22i2.2788>
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. <https://peraturan.go.id/files/UU+32+Tahun+2009.pdf>
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. <https://peraturan.go.id/files/uu33-2014bt.pdf>
- Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. <https://peraturan.go.id/id/perpres-no-80-tahun-2017>
- Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.

- <https://peraturan.go.id/files/ln249tln6442-2019.pdf>
- Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.
<https://peraturan.go.id/files/Salinan+PP+Nomor+22+Tahun+2021.pdf>
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.
<https://peraturan.go.id/files/uu-no-6-tahun-2023.pdf>
- Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.
<https://peraturan.go.id/files/pp-no-42-tahun-2024.pdf>
- Kemenag. (2021). *Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal*. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
https://cmsbl.halal.go.id/uploads/KMA_1360_tahun_2021_tentang_Bahan_yang_dikecualikan_dari_kewajiban_bersertifikat_Halal_5a41b7b4e1.pdf
- KLH/BPLH. (2025). *Tentang Kami*. Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. <https://kemenlh.go.id/contents/4/Tentang-Kami>
- KNEKS. (2024). *Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Kurniawan, D. A., & Sup, D. F. A. (2025). *Metodologi Penelitian: Teori dan Aplikasi di Bidang Manajemen dan Bisnis Islam*. UNIDA Gontor Press.
- Kurniawati, D. A., & Cakravastia, A. (2023). A Review of Halal Supply Chain Research: Sustainability and Operations Research Perspective. *Cleaner Logistics and Supply Chain*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.clscn.2023.100096>
- Majah, I. I. (n.d.). *Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2341*. Sunan Ibnu Majah.
<https://www.hadits.id/hadits/ibnmajah/2341>
- Marta, H., & Anggaeni, T. T. K. (2022). Sosialisasi Cara Pengajuan SPP-IRT dan Sertifikasi Halal kepada UMKM Pengolahan Pangan. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 11(3), 281–287. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v11i3.32545>
- Nur, S. K. (2023). Building Family Economic Resilience through Food Preparation Behavior in the Maqhasid Sharia Perspective. *The 4th International Conference on Economics, Business and Information Technology (ICEBIT)*, 783–788.
<https://doi.org/10.31967/prmandala.v4i0.822>
- OSS. (2025). *Tentang Kami*. Lembaga OSS - Kementerian Investasi Dan Hilirisasi / BKPM.
<https://oss.go.id/id/about-us>
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1, Terj. Soeroyo dan Nastangin*. Dana Bhakti Wakaf.
- Rasyidah, A. N., & Mugiyati. (2025). Production Activities in Islamic Economics from Al-Ghazali's Perspective. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(1), 19–32.

<https://doi.org/10.30868/ad.v9i01.7765>

- RRI. (2023). *Banyak Pelaku UMKM Enggan Urus SPP-IRT*. Radio Republik Indonesia. <https://rri.co.id/sungailiat/umkm/202946/banyak-pelaku-umkm-enggan-urus-spp-irt>
- Sirajuddin, M. D. M., & Mahaiyadin, M. H. (2022). Tayyib from the Perspective of Qur'anic Thematic Analysis: Proposing New Insights for Best Practice in the Global Halal Industry. *Global Journal Al-Thaqafah, UiTM ICIS June 2022 Special Issue*, 108–118. <https://doi.org/10.7187/GJATSI062022-11>
- Sup, D. F. A. (2020). Melestarikan Lingkungan Hidup dalam Konsep Ekonomi Syariah. In *Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 2* (pp. 25–29). Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. <https://knks.go.id/storage/upload/1588559563-Buku Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 2 .pdf>
- Sup, D. F. A. (2022). Koperasi Syariah dalam Perspektif Regulasi dan Fatwa di Indonesia. In *Peran Fatwa MUI dalam Perubahan Sosial: Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Pandangan Akademisi* (pp. 219–237). Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Sup, D. F. A. (2023a). Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Produk Muskan Cake. *An Naf'ah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 75–86. <https://doi.org/10.54437/annafah.v1i1.1038>
- Sup, D. F. A. (2023b). Regulasi Pariwisata Halal di Indonesia. In *Potensi Pariwisata Halal di Indonesia* (pp. 50–65). Az-Zahra Media Society.
- Sup, D. F. A. (2024). Konsep Dasar Masalah di dalam Islam: Dari Hifz Al-Din Hingga Hifz Al-Mal. *2nd ICIEL 2023 (International Conference on Islamic Economic Law)*, 47–58. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/SYARIAH/article/view/11880>
- Sup, D. F. A., Ahid, N., & Kusumaningtyas, N. M. (2025). Halal Studies: Various Approaches and Research Designs. *AL-IKTISAB: Journal of Islamic Economic Law*, 9(2), 135–150. <https://doi.org/10.21111/aliktisab.v9i2.15318>
- Sup, D. F. A., Fahmi, A. S. R., Hilal, F. N., & Firdaus, M. I. (2020). Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, 10(1), 36–44. [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).36-44](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).36-44)
- Tambunan, H. N., Haribowo, R., Akbar, Munizu, M., & Pandiangan, S. M. T. (2025). Operational Management for Business Production Processes. *International Journal of Education, Social Studies, and Management (IJESSM)*, 5(1), 161–169. <https://doi.org/10.52121/ijessm.v5i1.601>
- Tina, L., Sudarnika, E., Ridwan, Y., Sudarwanto, M. B., & Pisestyani, H. (2025). Evaluation of Environmental Suitability and Production Facilities Compliance with Food Safety Standards in the Smoked Fish Industry in Kendari City, Indonesia. *International Journal of Agriculture and Biosciences*, 14(4), 748–753. <https://doi.org/10.47278/journal.ijab/2025.056>
- UMKM, K. (2025). *UMKM Jadi Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Lokal*. Kementerian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. <https://umkm.go.id/news/wakjm8mp18n9wcyas961encd>
- Waluyo, B., Agustanti, R. D., & Herbawani, C. K. (2025). Pendampingan Pendaftaran

- Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Kepada Pelaku Usaha. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(6), 1102–1112. <https://doi.org/10.59395/altifani.v5i6.926>
- Wati, S., Fuad, I. Z., & Leksono, B. (2025). Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Produk Homemade Terhadap Kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 5(2), 193–206. <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v5i2.14178>
- Widayanti, R., Farida, E., Maknunah, J., & Sujito. (2024). Pelatihan Pengurusan SPP-IRT Bagi Industri Rumah Tangga. *InoTek*, 1(1), 1–11. <http://ejurnal.stimata.ac.id/index.php/inotek/article/view/539>

